



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AWAL
RANCANGAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MUNGKA
TAHUN 2021-2026**

PADANG LOWEH, AGUSTUS 2021

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 82 TAHUN 2016
TANGGAL :06 April 2018
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUNGKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
.....	
Daftar Isi	ii
.....	
Daftar Tabel	iii
BABI : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis	28
 Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN	 29
 BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBUIJAKAN	 30
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
 BAB : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 33
VII	
BAB PENUTUP	34
VIII	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mungka tahun 2021-2026

Sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka Tahun 2018, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

Renstra ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan-nya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Padang Loweh, Agustus 2021
CAMAT MUNGKA

RICKY EDWAR.S.Sos
NIP. 197009281998031005

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	: Sumber daya Manuasian Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel 2.2.2	: Sumber Daya Manuasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2.3	: Sarana dan Prasarana Kantor Camat Mungka
Tabel T-C 23	: Pencapaian Pelayanan OPD Kecamatan Mungka 2016 - 2021
Tabel T-C 24	: Anggaran dan Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Mungka 2016 - 2020
Tabel T-C 25	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T-C 26	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel T-C 27	: Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
Tabel T-C 28	: indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mangacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Mungka selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk

menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Mungka menyusun Renstra Camat Mungka Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Mungka periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Mungka ke dalam bentukstrategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum


- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Camat Mungka berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT MUNGKA



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Ket
----	---------	-----------	----------------	-----

(Orang)			
1.	Pembina TK I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	-
2.	Penata Tingkat I	III/d	6
3.	Penata	III/a	1
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
5.	Penata Muda	III/c	1
6.	Pengatur Tk.I	II/d	1
7.	Pengatur	II/c	1
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
9.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah		11 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
		(Orang)	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	6	
3	D3	3	
4	SLTA	2	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
Jumlah		11	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka)

ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Mungka adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Mungka tahun 2021 periode akhir Juni 2021:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasaran Camat Mungka

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	10	Unit	
3	Gorden	2	Set	
4	Almari	9	Buah	
5	Ac	3	Buah	
6	Komputer/Laptop	19	Unit	
7	Printer	7	Buah	
8	Kipas Angin	2	Buah	
9	Karpet	-	Helai	
10	Lemari arsip	2	Buah	
11	Kursi rapat	50	Set	
12	Kursi kerja	10	Buah	
13	Meja Kerja	10	Set	
14	Meja rapat	1	Set	
15	Infocus	1	Set	
16	Kursi Tamu	4	Set	
17	Soud System	1	Set	
18	Genset Listrik	2	Set	
Jumlah		134		

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Mungka)

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Mungka yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Mungka berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Mungka 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	180	180	180	240	240	144	144	144	180	180	80	80	80	75	75
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100
10.	Jumlah terekomendasinya program-program prioritas pembangunan nagari dalam RKPD				Program	10	10	10	10	10	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20
11.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Mungka

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	1.750.730.456	1.814.515.730	1.987.013.074	1.810.590.002	1.502.470.228	1.706.412.817	1.702.962.012	1.724.989.534	1747.278.083	1.451.793.176	97	93	86	96	96		
BTL	1.053.070.456	1.053.250.000	1.278.103.173	1.207.895.102	1.188.882.756	1.012.024.212	953.174.482	1.076.895.569	1.169.043.583	1.141.404.514	96	90	84	96	96		
BL	697.660.000	761.265.730	708.909.901	602.694.900	313.587.472	694.388.605	749.787.530	648.093.965	578.234.500	310.388.662	99	98	91	95	98		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Mungka secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Kurang baik infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan dan realisasi pembangunan yang berkualitas.
4. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal belum terkoordinir dengan baik.
5. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
6. Jauhnya jarak Kecamatan dari Ibu Kota Kabupaten serta luasnya wilayah Kecamatan menyebabkan mobilitas dari Aparatur kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan pada masyarakat belum maksimal.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Mungka telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Mungka serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Mungka berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Mungka tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan perizinan dan Non Perizinan belum optimal	Pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada
		Integritas dan Profesionalitas aparatur Camat Mungka belum memadai	Kurangnya Bimbingan Teknis Kepada aparatur pemberi pelayanan tentang Pelayanan Prima kepada masyarakat
		Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Ketersediaan Dana yang belum menendukung
2	Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan	Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan	Belum berperan optimal Kegiatan Pembedayaan Masyarakat dan pedesaan dengan maksimal
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kegiatan sosial • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Interaksi Sosial.
		Belum ada Nagari di Kecamatan Mungka memperoleh Status Nagari Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat Pendidikan, tingkat Pendapatan Masyarakat • Belum Optimalnya pembinaan dari Kecamatan • Masih kurangnya Insprastruktur pendukung perkembangan Pembangunan Nagari

Identifikasi masalah yang ada di Kecamatan Mungka dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

ANALISA SWOT

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan : 1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2) Adanya Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3) Adanya Kewenangan, Tugas Pokok Dan Fungsi 4) Tersedianya Aparatur yang Cukup serta Sarana dan Prasarana penunjang Kerja Aparatur 5) Adanya Tata Naskah Dinas, Tata Laksana Dan Hubungan Kerja Antar Lembaga 6) Adanya Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan 7) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi	Kendala/Kelemahan : 1) Rendahnya Tingkat Pemahaman Aparatur tentang Peraturan dan Perundang-undangan 2) Kurang adanya kesesuaian <i>job specification</i> dan <i>job description (uraian tugas dan tanggung jawab)</i> 3) Belum optimalnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi 4) Sarana dan Prasarana yang ada belum Optimal di gunakan untuk menunjang kerja aparatur. 5) Kurangnya pemahaman terhadap Tata Naskah Dinas, Tata Laksana Dan Hubungan Kerja Antar Lembaga.
FAKTOR EKSTERNAL		6) Kurang optimalnya manajemen kearsipan 7) Organisasi dan tata kerja kecamatan belum didukung oleh SDM yang ada sehingga kerja sering tertumpu pada satu bidang/orang saja. 8) Belum optimalnya Aparatur dalam memahami dan melaksanakan Tugas Pokok

	Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Dan Fungsi sesuai dengan <i>job specification</i> dan <i>job description</i> (<i>uraian tugas dan tanggung jawab</i>) 9) Belum efektifnya pengendalian, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan.
PELUANG : 1) Penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat. 2) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan. 3) Kebijakan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa (ADD). 4) kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi 5) Meningkatnya sarana dan prasarana yang	STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG 1) Melaksanakan Kewenangan yang diberikan oleh Bupati dengan mengoptimalkan Jumlah Aparatur dan sarana yang ada. 2) Memanfaatkan anggaran lintas OPD meningkatkan pelayanan pada masyarakat 3) Mengoptimalkan Sarana dan Aparatur yang ada dalam mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemanfaatan ADD dalam optimalisasi pembangunan Nagari. 4) Optimalisasi pemahaman Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 dalam rangka	STRATEGI MENANGGULANGI KENDALA/KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG 1) Meningkatkan Pemahaman Aparatur tentang Peraturan dan Perundang-undangan dengan dukungan sosialisasi dan bimbingan tentang Tugas dan Fungsi. 2) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, koordinasi dengan dukungan dana yang ada. 3) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana; 4) Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan 5) Mengefektifkan Monitoring dan Evaluasi ke Nagari terutama tentang ADD 6) Mengoptimalkan Aparatur dalam memahami dan melaksanakan Tugas Pokok

didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan	peningkatan Kerja dan Kinerja Aparatur. 5) Pelaksanaan Program dan kegiatan akan di arahkan untuk menunjang visi dan Misi Bupati lima tahun kedepan.	Dan Fungsi sesuai dengan <i>job specification</i> dan <i>job description</i> 7) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tata kerja kecamatan dalam membentuk SDM yang baik.
Tantangan : 1) Kekurangan Insfrakstruktur dalam pelaksanaan Program 2) Kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah 3) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal 4) Era Globalisasi 5) Jauhnya jarak Kecamatan dari Ibu Kota Kabupaten serta luasnya wilayah Kecamatan	STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN 1) Menerapkan pelayanan prima 2) Cepat tanggap terhadap situasi terkini baik ditengah masyarakat maupun lingkungan birokrasi. 3) Disiplin dan konsisten dalam pengendalian dan pelaporan. 4) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan; 5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta Aparatur yang ada.	STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN 1) Singkronisasi penyelenggaraan pemerintahan 2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan nagari 3) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 4) Penerapan standar pelayanan minimal 5) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari; 6) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Mungka dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Camat Mungka berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Camat Mungka yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas-bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Dukungan dan Peranserta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Mungka.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita-cita dan harapan visi dan misi Camat Mungka yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Mungka menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan

3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

OPD Camat Mungka berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Camat Mungka juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Pulh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima

Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Camat Mungka merupakan Kecamatan yang padat penduduk, dapat dikatakan Camat Mungka kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah cukup tinggi. Luas Kecamatan Mungka adalah 294,20 Km² yang berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX di sebelah Utara, Kecamatan Suliki dan Gunuang Omeh di sebelah selatan, sebelah Barat dengan Kab. Pasaman dan sebelah timur dengan Kecamatan Guguak dan Mungka. Kecamatan Mungka sebagai OPD Pelayanan masyarakat Kecamatan Mungka juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau setiap Pembangunan yang dilakukan masyarakat, dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 100 M ke bawah. Setiap tahunnya Kecamatan memiliki Target yang harus dicapai untuk direalisasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Camat Mungka adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 5 nagari.

3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Mungka yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Mungka dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Rencana				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mungka	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	60	60	65	65	70
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	90	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Mungka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Mungka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Mungka menunjukkan bagaimana Camat Mungka mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Mungka.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Camat Mungka disajikan dalam tabel berikut:

T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.			
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Dokumen AKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP - Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tahun lalu (n-1).
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan - Melakukan analisis terhadap Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari - Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Mungka, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Mungka merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Mungka selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Mungka. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Mungka yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapny mengenai pendanaan indikatif Camat Mungka dituangkan dalam tabel T-C 27:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Camat Mungka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Mungka dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Mungka dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

TABEL C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat	66,41	60	60	65	65	70	70	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00	85	85	85	90	90	90	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan,sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Mungka.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Mungka tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurang dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Camat Mungka tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaia dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK BERSANDI KITABULLAH “.**

Amin...!

Padang Loweh , Agustus 2021
CAMAT MUNGKA

RICKY EDWAR.S.Sos
NIP. 197009281998031005

TABEL E.78
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Kondisi Kinerja
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	20 %	13 Org%	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	# org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	
			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Dokumen kepegawaian ASN	15 org	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	
			6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	107,146,600	20 %	126,576,100	20 %	132,364,000	20 %	133,364,000	# %	134,364,000	20 %	134,364,000	100 %	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor	15 jenis	6 jenis	1,156,000	6 jenis	1,156,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	30 jenis	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat	7 unit	30 meter	4,500,000	30 meter	4,500,000	1 unit	7,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	63 unit	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	100 jenis	20 jenis	8,559,000	20 jenis	11,299,500	20 jenis	13,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	100 jenis	
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 bln	12 bln	6,430,600	6 jenis	6,568,600	6 jenis	7,000,000	6 jenis	8,000,000	6 jenis	9,000,000	6 jenis	9,000,000	36 jenis	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	60 bln	12 bln	86,501,000	450 porsi/kali	103,052,000	450 porsi/kali	103,052,000	450 porsi/kali	103,052,000	450 porsi/kali	103,052,000	450/20 porsi/kali	103,052,000	450/120 porsi/kali	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Kondisi Kinerja
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	60 bln	12 bln	28,128,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	60 bln	
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum															
			9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	67,740,000	20 %	86,470,000	20 %	113,750,000	20 %	113,750,000	# %	113,750,000	20 %	113,750,000	100 %	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	9 unit	9 unit	64,900,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	45 unit	
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya perbaikan printer, komputer, genset dan laptop	20 unit	4 unit	2,840,000	4 unit	2,840,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	20 unit	
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Camat	3 pkt	-	-	1 unit	14,880,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	4 unit	
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Keluaran : Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	20%	12	56,760,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	100%	
			1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	12 bln	12 bln	56,760,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	# dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	### dok	
			1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima	12 bln	12 bln	56,760,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	## dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	### dok	

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Kondisi Kinerja
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina															
			4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum - Patroli siaga	5 nag	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	25 nag	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina															
			5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Keluaran : APB dan laporan Keuangan nagari	5 nag	5 nag	8,141,100	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	25 nag	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina															
			6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60 bln	12 bln	11,525,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	32 nag	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina															
			7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60 bln	12 bln	9,760,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	32 nag	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina															
Jumlah							1,903,532,915		2,385,240,476		2,123,648,376		2,228,943,976		2,321,943,976			2,321,943,976		

Padang

FERRY
NIP

pada akhir periode renta	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
Rp		
21	22	23
9,675,874,019	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
98,656,500		
21,155,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
15,052,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
15,604,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
15,655,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode rentra		
Rp		
21	22	23
7,816,443,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7,776,455,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
8,412,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
14,496,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
17,079,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
18,000,000		
18,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode renta		
Rp		
21	22	23
25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
633,814,700	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
9,248,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
28,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
60,858,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
36,999,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
498,709,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode renta		
Rp		
21	22	23
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
384,775,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
301,450,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
28,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
55,325,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
176,340,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
11,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
19,100,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode rentra		
Rp	22	23
21		
145,440,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
495,460,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
339,900,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
20,680,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
134,880,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode renta		
Rp		
21	22	23
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
41,105,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
314,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
83,464,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode restra		
Rp		
21	22	23
52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
26,830,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
25,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
37,530,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
77,240,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
198,850,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
pada akhir periode rentra		
Rp		
21	22	23
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
38,930,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
36,555,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
60,025,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
55,200,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
10,963,309,719		

g Loweh, Desember 202
Camat Mungka

/ ARYANTONI, S.STP, M.Si
. 1982016 200012 1 005

TABEL C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan																	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat																			
	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan			Nilai AKIP																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	20%	20%	1,587,698,415	20%	2,079,855,476	20%	1,901,773,376	20%	2,006,773,376	20%	2,099,773,376	20%	2,099,773,376	100%	9,675,874,019	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	20 %	14 dok	19,289,700	20 %	19,841,700	20 %	19,841,700	20 %	19,841,700	## %	19,841,700	20 %	19,841,700	70 %	98,656,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	5 dok	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	10 dok	21,155,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA	5 dok	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	10 dok	15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : RKA Perubahan	5 dok	2 dok	2,568,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	10 dok	15,052,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : DPA SKPD	5 dok	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	10 dok	15,604,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	10 dok	15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : laporan realisasi kinerja SKPD	5 dok	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	20 dok	15,655,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerahn dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	20 %	30	1,322,392,215	20 %	1,473,512,776	20 %	1,573,512,776	20 %	1,673,512,776	20 %	1,773,512,776	20 %	1,773,512,776	150 %	7,816,443,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun swal perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 11 orang	12 bln	12 bln	1,314,394,615	12 bln	1,465,515,176	12 bln	1,565,515,176	12 bln	1,665,515,176	12 bln	1,765,515,176	12 bln	1,765,515,176	60 bln	7,776,455,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Verifikasi dan penata usahaaan	12 dok	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	60 dok	8,412,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : laporan Keuangan Akhir tahun	5 dok	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	10 dok	14,496,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran : Dokumen Realisasi triwulan dan semester SKPD	15 dok	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	20 dok	17,079,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun	20 %	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	5 dok	27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Persentase realisasi laporan	5 dok	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	5 dok	27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Laporan asset semester dan akhir tahun																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	20 %			15 stel	9,000,000		15 stel	9,000,000						30 stel	18,000,000				
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia	28 stel	- -	-	15 stel	9,000,000		15 stel	9,000,000						30 stel	18,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil : Pakaian dinas Harian untuk ASN dan Non ASN																			
			5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	20 %	13 Org%	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	## org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Dokumen kepegawaian ASN	15 org	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun swal perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode reentra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Hasil :Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	107,146,600	20 %	126,576,100	20 %	132,364,000	20 %	133,364,000	## %	134,364,000	20 %	134,364,000	100 %	633,814,700	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor	15 jenis	6 jenis	1,156,000	6 jenis	1,156,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	30 jenis	9,248,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat	7 unit	30 meter	4,500,000	30 meter	4,500,000	1 unit	7,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	63 unit	28,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	100 jenis	20 jenis	8,559,000	20 jenis	11,299,500	20 jenis	13,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	100 jenis	60,858,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 bln	12 bln	6,430,600	6 jenis	6,568,600	6 jenis	7,000,000	6 jenis	8,000,000	6 jenis	9,000,000	6 jenis	9,000,000	36 jenis	36,999,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	60 bln	12 bln	86,501,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450/120 porsi/ kali	103,052,000	450/120 porsi/ kali	498,709,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	206	27,325,000	20 %	319,450,000	20 %	16,000,000	20 %	11,000,000	## %	11,000,000	20 %	11,000,000	286 %	384,775,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	- -	- 1 unit	301,450,000	- unit	- - unit	- 1 unit	- 1 unit	- 1 unit	- 1 unit	- 1 unit	- 1 unit	- 1 unit	- 2 unit	301,450,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	Pengadaan Mebel	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor	62 unit	2 unit	8,000,000	2 unit	8,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	7 unit	28,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Mungka	4 unit	2 unit	19,325,000	1 set	10,000,000	1 set	12,000,000	1 set	7,000,000	1 set	7,000,000	1 set	7,000,000	6 set	55,325,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	33,328,100	20 %	34,528,100	20 %	35,828,100	20 %	35,828,100	## %	36,828,100	20 %	36,828,100	100 %	176,340,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya matrai 10.000, matrei 3.000, dan materai	170 bh	170 bh	1,900,000	170 bh	1,900,000	190 bh	2,500,000	190 bh	2,500,000	### bh	3,000,000	190 bh	3,000,000	910 bh	11,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik	60 bh	12 bln	3,300,000	12 bln	3,300,000	12 bln	4,000,000	12 bln	4,000,000	12 bln	4,500,000	12 bln	4,500,000	60 bln	19,100,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	60 bln	12 bln	28,128,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	60 bln	145,440,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	67,740,000	20 %	86,470,000	20 %	113,750,000	20 %	113,750,000	## %	113,750,000	20 %	113,750,000	100 %	495,460,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	9 unit	9 unit	64,900,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	45 unit	339,900,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya perbaikan printer, komputer, genset dan laptop	20 unit	4 unit	2,840,000	4 unit	2,840,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	20 unit	20,680,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum												-			Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Camat	3 pkt	-	-	1 unit	14,880,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	4 unit	134,880,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum													-			Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran : Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publiik di Kecamatan	20%	12	56,760,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	100%	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	12 bln	12 bln	56,760,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	#### dok	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima	12 bln	12 bln	56,760,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	### dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	#### dok	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil : Meningkatkan kepuasan Masyarakat																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	20%	20	68,536,400	20%	66,864,400	20%	73,204,400	20%	73,500,000	20%	73,500,000	20%	73,500,000	100%	355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	20 %	20 %	68,536,400	20 %	66,864,400	20 %	73,204,400	20 %	73,500,000	## %	73,500,000	20 %	73,500,000	100 %	355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : (Jumlah tahapan pelaksanaan forum Musrenbang di nagari)	200 org	40 org	8,696,400	40 org	7,204,400	40 org	8,204,400	40 org	8,500,000	40 org	8,500,000	40 org	8,500,000	200 org	41,105,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																					Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Persentase Masyarakat Miskin yang Diberdayakan	150 org	150 org	59,840,000	150 org	59,660,000	150 org	65,000,000	150 org	65,000,000	### org	65,000,000	150 org	65,000,000	750 org	314,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																					Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda di Kecamatan	0%	20%	16,292,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	100%	83,464,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Subs Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Reformasi Birokrasi			1 Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	-	1	10,392,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	5 keg	53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Persentase terlaksananya monitoring ketentraman	- keg	1 keg	10,392,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	5 keg	53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Hasil : Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	- keg	1 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	9 keg	29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, tni dan instansi vertikal	- keg	1 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	9 keg	29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Hasil : Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di	20%	20%	7,710,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	100%	52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 5 Nagari	10 nag	5 nag	7,710,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	25	52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) yang dilaksanakan	5 nag	5 nag	4,710,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	25	26,830,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
																				Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	5 nag	5 nag	3,000,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	25 nag	25,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
																				Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari yang berkinerja baik	20%	20%	166,534,400	20%	151,836,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	100%	504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	142 Nagari/bulan	46 Nagari/bulan	166,534,400	5 nag	151,836,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	66 nag	504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan																			Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	5 nag	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	25 nag	37,530,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari	5 nag	5 nag	12,816,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	13 keg	77,240,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terlaksananya Pilwanag Nagari	2 nag	2 Nag	109,000,000	3 nag	89,850,000	- -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	5 nag	198,850,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum - Patroli siaga	5 nag	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	25 nag	38,930,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Keluaran : APB dan laporan Keuangan nagari	5 nag	5 nag	8,141,100	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	25 nag	36,555,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan	60 bln	12 bln	11,525,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	32 nag	60,025,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
			7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan	60 bln	12 bln	9,760,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	32 nag	55,200,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka			
Jumlah								1,903,532,915		2,385,240,476		2,123,648,376		2,228,943,976		2,321,943,976		2,321,943,976		10,963,309,719					

Padang Loweh, Agustus 2021
Camat Mungka

RICKY EDWAR S.Sos
NIP. 197009281998031005

Tujuan	Sasaran	Indokator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggun g Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.xx.01. 5.xx.01. 36	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik																
				1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Naqari laporan Keuangan	Keluaran : adanya Tim Pengawasan dana Nagari Hasil : terlaksananya pengawasan dana nagari	0%	23,150,000		31,200,000		27,150,000		27,150,000		27,150,000	1	31,200,000	Kecamatan Mungka	
				2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Keluaran : adanya Tim Pengawasan dana Nagari Hasil : terlaksananya pengawasan dana nagari													1	
				3	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum Hasil : terlaksananya pengawasan dana nagari	0%	20,535,000		16,335,000		16,335,000		16,335,000	1	16,335,000	1	16,335,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				4	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Keluaran : adanya Tim Pengawasan dana Nagari Hasil : terlaksananya pengawasan dana nagari											1	14,165,000	Kecamatan Mungka	
				Jumlah								825,550,730		719,385,900		664,377,888		961,354,000		903,344,000

Padang Loweh, Maret 2021
CAMAT MUNGKA

ENDRA AMZAR. SH
NIP. 19680906 199603 1 001

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAHKECAMATAN MUNGKA

TC 24

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGAR AN	REALISA SI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	105,518,000	158,320,000	262,511,500	205,510,000	247,065,000	98,729,304	124,279,350	238,625,322	205,050,981	242,025,580	93.57	78.50	90.90	99.78	97.96	0.16	0.17
Penyediaan jasa surat menyurat	-	1,650,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	-	295,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	0.00	17.88	100.00	100.00	100.00	0.22	0.48
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,160,000	2,160,000	3,300,000	2,160,000	2,160,000	1,371,304	1,137,900	2,065,972	1,782,210	693,910	63.49	52.68	62.61	82.51	32.13	(0.05)	(0.37)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	-	-	1,500,000	1,370,000	1,500,000	-	-	1,200,000	1,370,000	1,190,650	0.00	0.00	80.00	100.00	79.38	-	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	31,200,000	36,000,000	42,000,000	43,800,000	43,800,000	31,200,000	36,000,000	42,000,000	43,800,000	43,800,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.08	0.08
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	4,800,000	6,000,000	8,000,000	7,810,000	7,810,000	4,800,000	6,000,000	6,800,000	7,810,000	7,810,000	100.00	100.00	85.00	100.00	100.00	0.11	0.11
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	2,400,000	3,000,000	2,050,000	3,420,000	-	50,000	50,000	2,050,000	3,420,000	0.00	2.08	1.67	100.00	100.00	0.28	0.59
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,018,000	9,190,000	9,741,000	10,460,000	10,460,000	8,018,000	8,856,450	9,741,000	10,460,000	10,460,000	100.00	96.37	100.00	100.00	100.00	0.06	0.06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,250,000	6,410,000	66,845,500	4,670,000	4,670,000	2,250,000	5,770,000	61,160,450	4,670,000	4,436,020	100.00	90.02	91.50	100.00	94.99	(2.94)	(2.66)
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	-	1,600,000	1,150,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.21	0.25
Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	2,650,000	35,000,000	35,000,000	7,800,000	-	2,230,000	27,177,000	35,000,000	7,800,000	0.00	84.15	77.65	100.00	100.00	(0.39)	(0.34)
Penyediaan makanan dan minuman	6,000,000	8,400,000	6,800,000	9,500,000	57,925,000	6,000,000	2,200,000	4,760,000	9,496,300	57,925,000	100.00	26.19	70.00	99.96	100.00	0.29	0.04
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51,090,000	81,860,000	83,875,000	85,690,000	104,520,000	45,090,000	61,740,000	82,370,900	85,612,471	101,490,000	88.26	75.42	98.21	99.91	97.10	0.15	0.18
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-	-	21,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	34,682,000	60,880,000	99,189,000	179,180,000	101,536,000	29,682,000	45,585,306	88,671,300	178,848,500	101,536,000	85.58	74.88	89.40	99.81	100.00	0.12	0.14
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	18,500,000	35,000,000	-	-	-	16,830,000	34,671,000	-	0.00	0.00	90.97	99.06	0.00	0.37	0.38
Pengadaan mebeleur	-	19,490,000	3,900,000	5,000,000	-	-	16,301,456	-	5,000,000	-	0.00	83.64	0.00	100.00	0.00	(0.69)	0.50
Pengadaan Peralatan Gedung kantor	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	1,500,000	2,400,000	4,500,000	5,000,000	-	1,500,000	2,400,000	4,500,000	5,000,000	-	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.24	0.24
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	900,000	8,130,000	17,714,000	61,400,000	9,000,000	900,000	-	16,282,550	61,400,000	9,000,000	100.00	0.00	91.92	100.00	100.00	(0.92)	(1.02)
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	27,282,000	30,860,000	54,575,000	72,780,000	92,536,000	27,282,000	26,883,850	51,058,750	72,777,500	92,536,000	100.00	87.12	93.56	100.00	100.00	0.25	0.24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	16,650,000	-	6,000,000	13,500,000	-	14,660,000	-	6,000,000	13,500,000	0.00	88.05	0.00	100.00	100.00	0.64	0.64
Penyediaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	-	7,650,000	-	6,000,000	13,500,000	-	5,662,000	-	6,000,000	13,500,000	0.00	74.01	0.00	100.00	100.00	0.64	0.64
Penyediaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	9,000,000	-	-	-	-	8,998,000	-	-	-	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	5,000,000	2,930,000	-	-	-	-	400,000	-	-	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.07	0.25
Pendidikan dan pelatihan formal	-	5,000,000	2,930,000	-	-	-	-	400,000	-	-	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.07	0.25
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,484,000	-	2,100,000	2,538,000	4,988,000	5,084,000	0.00	42.00	50.76	99.76	67.93	0.33	0.42

Penyusunan Laporan Capaian realisasi Kinerja SKPD	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,484,000	-	2,100,000	2,538,000	4,988,000	5,084,000	0.00	42.00	50.76	99.76	67.93	0.33	0.42
Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	146,657,900	-	-	-	-	128,862,020	-	-	-	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	-	146,657,900	-	-	-	-	128,862,020	-	-	-	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	10,000,000	19,910,000	-	-	-	700,000	-	-	-	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.25
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		10,000,000	19,910,000	-	-	-	700,000	-	-	-	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.25
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	10,000,000	-	2,510,000	77,225,000	-	684,350	4,425,000	2,510,000	77,225,000	0.00	6.84	0.00	100.00	100.00	0.74	0.51
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		10,000,000	-	2,510,000	77,225,000	-	684,350	4,425,000	2,510,000	77,225,000	0.00	6.84	0.00	100.00	100.00	0.74	0.51
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	-	5,000,000	-	5,300,000	6,000,000	-	2,490,650	4,325,000	5,300,000	6,000,000	0.00	49.81	0.00	100.00	100.00	0.53	0.43
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	-	5,000,000	-	5,300,000	6,000,000	-	2,490,650	4,325,000	5,300,000	6,000,000	0.00	49.81	0.00	100.00	100.00	0.53	0.43
TOTAL	140,200,000	417,507,900	389,540,500	403,500,000	452,810,000	128,411,304	319,361,676	338,984,622	402,697,481	445,370,580	91.59	76.49	87.02	99.80	98.36	0.18	0.23